

FE UNPAL
JURNAL
MANAJEMEN

**Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan
PT. Fira Fisindo Teknik Palembang
(Agussalim)**

**Perkembangan Ekonomi Islam Integrasi Disintegrasi dan Modern
(Dewi Indasari, Silvana Oktanisa, Fransisca Uilly Marshinta)**

**Pengaruh Pengembangan Karir Terhadap Motivasi Kerja Karyawan
PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Palembang
(Haikal)**

**Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja
Terhadap Kinerja Pegawai PDAM Tirta Musi
Unit Seberang Ulu 2 Palembang
(Martini)**

**Pengaruh Komunikasi Yang Efektif Terhadap Kinerja Karyawan
Pada PT. Pegadaian (Persero) Lahat
(Mastuti)**

**Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap
Promosi Jabatan Pada
Dinas Perhubungan Kota Palembang
(Maya Dini)**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PALEMBANG**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PALEMBANG**

PELINDUNG

Rektor Universitas Palembang

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Palembang
Abdullah Rasjid, S.E.,M.Si

PIMPINAN UMUM

Sugeng Mianto Fane, S.E.,M.Si

PIMPINAN REDAKSI

Nenny Octarinie, S.E.,M.M

SEKRETARIS REDAKSI

Hamdan, S.E.,M.M

REDAKSI PELAKSANA

Endang Rahayu, S.E.,M.Si

DEWAN PENYUNTING

Januar Ida Wibowati, S.E.,M.Si ; Dra. Hj. SriYulidar, M.Si ; Dra. Hj. Indrawati Yahya, M.Si ;
Drs. H. Haikal, M.Si ; H. Pantani Dahlan, S.E.,M.Si ; Dra. Hj. Tri Fatrie Fatmawati, M.Si ;
Dra. Hj. Delimawati, M.Si ; Yuli Anita, S.E.,M.Si ; Hj. Rahmi Aminus, S.E.Ak.,M.Si ; Henson Enjein
Manurung, S.E.,M.Si ; Hj.Zubaidah., S.E.,M.Si ; Sukaria Darmawan, S.E.,M.Si

REVIEWER

Dr. Agustina Hanafi, MBA (Universitas Sriwijaya)
Dr. H. Dedi Rianto Rahadi (Universitas President Jakarta)
Dr.Yohanes Susanto, S.E.,M.M (Universitas Bina Insan Lubuk Linggau)
Dr.Muji Gunarto, M.Si (Universitas Bina Darma)

MITRA BASTARI

Dr. Isnurhadi, MBA (Universitas Sriwijaya)
Dr. Chandra Astra Terenggana, M.M (Universitas Khatolik Musi Charitas)

BAGIAN TATA USAHA

Apriani,S.E ; Rosiani Annisa Fitri,S.Pd

BAGIAN SIRKULASI

Mastuti,S.E.,M.Si ; Martini,S.E.,M.Si ; Indah Safitri ; Nova Mariska,S.E

ALAMAT REDAKSI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS PALEMBANG
Jalan Dharmapala No.IA Bukit Besar Palembang Telp.(0711)440970
E-mail : prodimanajemen.unpal@gmail.com

2

JURNAL MANAJEMEN
VOLUME 9 NOMOR 3
JULI 2021



PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PALEMBANG

bentuk realitas. Proses mewujudkan ekonomi Islam menjadi sebuah realitas dapat dilihat dari dua wujud yang saat ini sudah berkembang yaitu wujud yang saat ini telah berkembang yaitu wujud teori ekonomi dan praktek ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam

Masa Pertumbuhan

Masa pertumbuhan terjadi pada awal masa berdirinya Negara Islam di Madinah. Meskipun belum dikatakan sempurna sebagai suatu study ekonomi, tapi masa ini merupakan benih dari tonggak-tonggak timbulnya dasar ekonomi Islam. Secara amaliyah segala dasar dan praktek ekonomi Islam sebagai sebuah system telah dipraktekkan pada masa itu tentunya dengan kondisi yang amat sederhana sesuai dengan masanya. Lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan besar (PT) tentulah belum ditemukan, namun demikian lembaga moneter ditingkat pemerintahan telah ada yaitu *Baitul Maal*. Perusahaan (PT) telah dipraktekkan dalam bentuk skala kecil yaitu *Musyarakah*

Masa Keemasan

Setelah terjadi beberapa perkembangan dalam kegiatan ekonomi pada abad ke-2 H, para ulama mulai meletakkan kaidah-kaidah system ekonomi Islam disebuah negara atau pemerintahan. Kaidah-kaidah ini mencakup cara-cara bertransaksi (akad), pengharaman riba, penentuan harga, hokum syarikah (PT), pengaturan pasar, namun kaidah-kaidah ini masih berupa pasal-pasal yang tercecce dari buku-buku fiqih dan belum menjadi sebuah buku yang berjudul ekonomi Islam. Beberapa karya-karya fiqih yang mengetengahkan persoalan ekonomi antara lain :

- a. Fiqih Mazhab Maliki :
Almudawwanah al-Kuberto karya Imam Malik (93-179H), Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd (wafat 595H), Li Ahkam Al-qur'an karya Imam al-Qurtubi (wafat 671H), Al-Syarhu al-Kabir karya Imam Ahmad al-Dardir (wafat 1201H)

- b. Fiqih Mazhab Hanafi : Ahkam al-qur'an karya Imam Abubajar al-Jassod (wafat 370H), Al-Mabsud karya Imam Syamsuddin al-Syarkhsi (wafat 483H), Tufah al-Fuqoha karya Imam Alauddin al-Samarqandu (wafat 540H), Bada'i al-Sona'l karya Imam Alauddin al-Kasani (wafat 587H)
- c. Fiqih Mazhab Syafi'i : al-Umm karya Imam Syafi'l (150-204H), Al-Ahkam al-Sulthoniyah karya al-Mawardi (450H), al-Majmu' karya Imam An-Nawawi (wafat 657H), al-Asybah wa al-Nadzhair karya Jalaluddin al-Suyuti (wafat 911H), Nihayah al-Muhtaj karya Syamsuddin al-Romli (wafat 1004H)
- d. Fiqih Mazhab Hambali : Al-Ahkam al-Sulthoniyah karya Qodhi Abu Ya'la (wafat 458H), al-Mughni karya Ibnu Qudamah (wafat 620H), al-Fatawa al-Qubro karya Ibnu Taimiyah (wafat 728H) 'a lamu Muwaqi'in karya Ibnu Qoyyim al-Jauziyah (wafat 751H)

Dari kitab-kitab tersebut bila dikaji maka akan ditemukan banyak hal tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi Islam, baik sebagai sebuah system maupun keterangan tentang solusi Islam bagi problem-problem ekonomi pada masa itu, misalnya Ibnu Hazm memberi penjelasan tentang kewajiban Negara menjamin kesejahteraan minimal bagi setiap warganegara. Konsep ini telah melampaui pemikiran ahli ekonomi.

- Masa Kemunduran

Dengan di tutupnya pintu ijtihad, maka dalam menghadapi perubahan social, prinsip-prinsip Islam pada umumnya serta prinsip ekonomi khususnya tidak akan berfungsi secara optimal, karena para ulama seakan tidak siap dan tidak berani untuk langsung menelaah kembali sumber ahli *tasyri* dalam menjawab perubahan-perubahan tersebut. Mereka pada merujuk pada imam-imam mazhab terdahulu dalam meng-istimbathkan hukum, sehingga ilmu-ilmu ke Islamian lebih bersifat pengulangan daripada bersifat penemuan. Tradisi taklid ini malah menimbulkan *stagnasi* (kejumudan) dalam mediscover ilmu-ilmu baru khususnya dalam menjawab

hajat/keinginan manusia dibidang ekonomi. Padahal Ijtihad adalah sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-sunnah. Dam pukulan telak terhadap Islam ketika ditutupnya pintu ijtihad tersebut.

II. Perkembangan Pemikiran Teori Ekonomi Islam

Perkembangan teori ekonomi Islam dimulai sejak diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi, misalnya dalam Q.S Al-Baqoroh : 275 dan 279 tentang jual beli dan riba, Al-Baqoroh : 282 tentang pembukuan transaksi, Al-Maidah : 1 tentang aqad, Q.S. Al-A'raf ayat 31, Q.S. Annisa : 5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan dan membelanjakan harta. Menurut At-Taraqi (2004:26) ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak penyariatannya (masa Rasulullah Saw) dan dilanjutkan secara metodis oleh para penggantinya (Khulafaur-rasyidin). Pada masa ini bentuk permasalahan perekonomian belum variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun belum beragam. Hanya saja yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ekonomi ini adanya wujud komitmen terhadap realisasi visi Islam *rahmatan lil' alamin*. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa Rasulullah sampai sekarang dapat dibagi dalam 6 tahap.

Tahap Pertama (632-656M) Masa Rosul, **Tahap Kedua (656-661 M)** Masa Khulafaur-rasyidin, **Tahap Ketiga atau Periode Awal (738-1037 M)** Pemikir ekonomi Islam periode ini diwakili oleh Zayd bin Ali (738M), Hasan Al-Basri (728M), Abu Hanifah (787M), Awza'i (774M), Malik (798M), Fudayl bin ayad (802M), Muhammad bin Hasan al-Syaibani (804M), Ma'ruf Kal-khi (815M), Yahya bin Dam (818M), Syafi'i (820M), Abu Ubayd (838M), Ahmad bin Hambal (855M), Yahya bin Hambal (855M), Al-Qusayri (857M), Dzun nun al-Misri (859M), Ibrahim bin Dam (874M), Yahya bin Umar (902M), Qudama bin Ja'far (948M), Al-Farabi (950M), Abu Ja'far al-Dawudi (1012M), Ibn Miskawaih (1030M), Ibnu Sina (1037M), Mawardi (1058M), Al-Kindi

(1873M). **Tahap Ke-empat atau Periode Kedua (1058-1448M)** pemikir Islam pada periode ini adalah Al-Ghozali (1111M), Ibn Khaldun (1040M), Syamsuddin al-Sarakhsi (1090M), Nuzamu Mulk Tusi (1093M), al-Hujwary (1096M), Ibnu Baja (1138M), Abdul Qadir al-Jailani (1169M), Ibn Mas'ud al-Khasani (1182M), Ibnul Tufayl (1185M), Ibnu Rusyd (1198M), Fakhruddin al-Razi (1210M), Ibnu 'Arabi (1240M), al-Attar (1252M), Najmuddin al-Razi (1274M), Jalaluddin Rumi (1274M), Muhammad bin Abdulrahman al-Habsyi (1300M), Ibnu Taimiyah (1328M), Ibnul Ukhuwa (1329M), Ibnul Qayyim (1350M), Abu Ishaq al-shatibi (1388M), Al-Maqrizi (1441M), **Tahap Kelima atau Periode Ketiga (1446-1931M)**. Shah Walilullah al-Delhi (1762M), Muhammad bin Abdul Wahab (1787M), Jamaluddin Al-Afghani (1897M), Mufti Muhammad Abduh (1905M), Muhammad Iqbal (1938M), Ibnu Nujaym (1562M), Ibnu Abidin (1836M), Syech Ahmad Sirhindi (1524M). **Tahap Keenam atau Periode lanjut (1931-sekarang)**. Muhammad Abdul Mannan (1938M), Muhammad Najatullah Shiddiqi (1931M), Syech Nawad Haider Naqvi (1935M).

Hasil Pemikir Ekonomi Islam dari beberapa pemikir diatas adalah :

1. Zaid bin Ali (80-120H), adalah penggagas awal penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai (Sudarsono, 2002:149)
2. Abu Hanifah (80-150H). Beliau dikenal sebagai imam mazhab hukum yang sangat rasionalistik, ia juga menggagas keabsahan dan keshahihan hukum kontrak jual beli dengan apa yang dikenal dewasa ini "*bay' al-saldin*" (Zahrah, 1952:539)
3. al-Awza'i (88-157H), ia adalah penggagas orisinal dalam ilmu ekonomi syariah.

Gagasannya antara lain Kebolehan atau keshahihan dalam system muzaroh sebagai bagian dalam bentuk murabahah serta membolehkan peminjaman modal baik dalam bentuk tunai atau sejenisnya (Mahmashani, 1978:447)

4. Imam Malik bin Anas (93-179H). Beliau dikenal sebagai penulis kitab *al-Muwathah'* dan imam mazhab hukum. Ia juga memiliki pemikiran orisinal dibidang ekonomi seperti ia menganggap raja/penguasa bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya. Para penguasa harus peduli terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Teori *Istislah* dalam ilmu hukum Islam yang diperkenalkannya mengandung analisis nilai kegunaan atau teori *utility* dalam filsafat barat yang dikemudian hari diperkenalkan oleh Jeremy Benthan dan Jhon Stuart Mill. Disamping itu pula beliau juga tokoh hukum Islam yang mengakui hak negara Islam untuk menarik pajak demi terpenuhinya kebutuhan bersama (Zahrah, 1952:432)
5. Al-Farabi (260-339H). Beliau mengemukakan tentang tingkat-tingkat pertumbuhan ekonomi manusia : (a) Masyarakat ke kayu-kayuan atau Negara liar. (b) Masyarakat binatang/positif, (c) Negara kebutuhan (4) Negara keinginan (5) Negara bertukar kebutuhan (6) Negara kapitalis (7) Negara anarki/ masyarakat komunis (8) Negara utama
6. Ibnu Sina (270-428H). pendapatnya antara lain : (a) manusia adalah makhluk berekonomi, (2) ekonomi membutuhkan negara, (3) perkembangan ekonomi melalui perkembangan ekonomi keluarga, ekonomi masyarakat serta ekonomi Negara, (4) tujuan politik Negara harus diarahkan kepada keseragaman keseluruhan masyarakat dalam mewujudkan perekonomian dan kestabilan ekonomi (5) harta milik berasal dari warisan dan kerja keras (6) wajib bekerja untuk mendapatkan harta ekonomi menurut jalannya yang sah (6) Pengeluaran dan pemasukan harus diatur dengan anggaran (7) pengeluaran wajib/nafaqah yang sifatnya konsumtif harus dikeluarkan sehemat mungkin, pengeluaran untuk kepentingan umum (masyarakat dan Negara) yang sifatnya wajib juga dicukupkan dengan hati yang ikhlas
7. Abu Hamid al-Ghazali (450-505H). Tokoh yang lebih dikenal dengan sufi dan filosof sertapengkritik filsafat terkemuka ini melihat bahwa (a) perkembangan ekonomi perlu adanyatransportasi, (b) uang bukanlah komoditi tapi alat tukar (c) perkembangan ekonomi meningkatkan menjadi ekonomi jasa yaitu hubungan jasa diantara manusia (d) perluadanya pemerintahan (e) perlu institute perbankan (f) hati-hati terhadap riba
8. Ibnu Taymiyyah (1262-1368H). Dalam kitabnya *al-Siasat al-Syar'iyah fi ishlah al-ra'iy wal al-ra'iyah* menegaskan tugas dan fungsi serta peran pemerintah sebagai pelaksana amanat untuk kesejahteraan rakyat

III. Perkembangan Praktek Ekonomi Islam

Praktek perbankan dizaman rosulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan yakni : (1) menerima simpanan uang (2) meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, muzaro'ah dan musaqah (3) memberikan jasa pengiriman/transfer uang . Istilah-istilah fiqh dibidang ini pun muncul dan diduga berpengaruh pada istilah teknis perbankan modern seperti istilah *qard* yang berarti pinjaman/kredit, istilah *suq* jamaknya *suquq* yang dalam bahasa arab berarti pasar, bergeser menjadi alat tukar dan ditransfer kedalam bahasa inggris dengan sedikit perubahan menjadi *check* atau *cheque* dalam bahasa prancis

Fungsi-fungsi yang lazimnya dewasa ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan oleh rosulullah hingga zaman abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal pada zaman itu akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai syariah. Fungsi-fungsi itu dizaman rosulullah dilaksanakan oleh satu orang, sedangkan pada zaman abbasiyah ketiga fungsi itu telah dilaksanakan oleh satu individu saja.Perbankan berkembang setelah munculnya beragam jenis mata uang dengan kandungan logam mulia yang

beragam, dengan demikian diperlukan keahlian khusus bagi mereka yang bergelut dibidang pertukaran uang. Mereka yang mempunyai keahlian khusus itu disebut *naqid*, *sarraf* dan *jihbiz* yang kemudian menjadi cikal bakal praktek pertukaran mata uang atau *money changer*. Peranan bankir pada masa abbasiyah mulai populer pada pemerintahan Khalifah al-Muqtadir (908-932). Sementara *suq* (cek) digunakan secara luas sebagai media pembayaran. Sejarah perbankan Islam mencatat Syaifudaulah al-Hamdani sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan kliring Bagdad, Irak dan Alepo (Spanyol)

Mengingat penting dan strategisnya institusi dan perbankan untuk menggerakkan roda perekonomian, maka berbagai upaya dilakukan oleh ahli ekonomi Islam. Pertengahan tahun 1940an Malaysia mencoba membuka bank non bunga namun tidak sukses. Akhir tahun 1950an Pakistan mencoba mendirikan lembaga perkreditan tanpa bunga di pedesaan, sedangkan ujicoba yang relatif sukses dilakukan oleh Mesir dengan mendirikan Mit Ghamr Local Saving Bank tahun 1963 yang disambut baik oleh para petani dan masyarakat pedesaan. Namun keberhasilan ini terhenti karena masalah politik yakni intervensi pemerintah Mesir. Pergeseran orientasi dari pemikiran ekonomi ke gerakan tak terpisahkan dari hapusnya institusi khilafah tahun 1924 dan upaya menghidupkan kembali yang gagal hingga terbentuknya Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dengan kata lain salah satu produk penting yang menyertai terbentuknya OKI adalah terpicunya pemikiran ekonomi Islam menjadi gerakan perekonomian Islam. Gerakan ini ditandai dengan diselenggarakannya Konferensi Ekonomi Islam secara teratur. Pemantapan hati negara-negara anggota OKI untuk mengislamisasi ekonomi negaranya masing-masing tumbuh setelah Konferensi Ekonomi Islam III yang diselenggarakan di Islamabad Pakistan Maret 1983. Hasilnya sejumlah pemerintahan Islam telah mendirikan Departemen atau Fakultas Ekonomi Islam di Universitas-universitas mereka bahkan sudah mulai mengislamkan

lembaga perbankan mereka. Konferensi Negara-negara Islam sedunia tanggal 21-27 April 1969 memberi dampak positif berupa perkembangan bank Islam atau bank syariah diberbagai Negara yang ditengarai lebih dari 200 lembaga keuangan dan investasi syariah yang berkembang sejak tahun 1975. Pada tahun tersebut perkembangan system ekonomi syariah secara empiris diakui dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB)

IV. Gerakan Ekonomi Islam di Indonesia

Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki kosakata yang berasal dari bahasa arab, ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Maka dapat disimpulkan aktifitas ekonomi syariah tidak hanya dalam bentuk formal melainkan telah ber-difusi dengan kebudayaan melayu, sebagaimana tercermin dalam bahasanya. Pemikiran dan aktifitas ekonomi syariah di Indonesia akhir abad 20 lebih diorientasikan pada pendirian lembaga keuangan dan perbankan syariah. Salahsatu pilihannya adalah gerakan koperasi yang dianggap sejalan atau tidak bertentangan dengan syariah Islam. Oleh karena itu gerakan koperasi mendapat sambutan baik oleh kalangan santri dan pondok pesantren. Kelahiran bank Islam di Indonesia semakin hari semakin kuat dikarenakan oleh beberapa factor :

- Adanya kepastian hukum yang melindunginya
- Tumbuhnya kesadaran masyarakat tentang manfaatnya lembaga keuangan dan perbankan syariah
- Dukungan politik dari pemerintah, akan tetapi kelahiran bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan pendirian pendidikan perbankan syariah. Maraknya perbankan syariah ditanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai, akibatnya perbankan syariah di Indonesia baru pada Islamisasi nama ke lembaganya. Belum Islamisasi para pelakunya secara individual dan material. Maka tidak heran jika transaksi perbankan syariah tidak terlalu berbeda dengan bank

konvensional, hanya saja ada konkordansi antara nilai suku bunga dengan nisbah bagi hasil. Bahkan terkadang para pejabat tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan. Mereka mematok bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak kadangkala ada nasabah yang bersedia menandatangani dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah.

Munculnya praktek ekonomi Islam di Indonesia pada tahun 1990 an yang dimulai dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 tahun 1992 yang mengandung ketentuan bolehnya bank konvensional beroperasi dengan system bagi hasil. Kemudian pada saat bergulirnya era reformasi timbul amandemen yang melahirkan UU No.7 tahun 1998 yang memuat lebih rinci tentang perbankan syariah. UU ini mengawali era baru perbankan syariah di Indonesia yang ditandai dengan tumbuh pesatnya bank-bank syariah baru atau cabang syariah pada bank konvensional. Maka praktek keuangan syariah di Indonesia memerlukan panduan hukum Islam guna mengawal pelaku ekonomi sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Perkembangan berikutnya MUI sebagai payung dari lembaga-lembaga organisasi keagamaan Islam di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu badan dewan syariah yang bersifat nasional (DSN) dan membawahi seluruh lembaga keuangan termasuk didalamnya bank-bank syariah.

DSN MUI sejak tahun 1997-2005 telah banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang ekonomi Islam (muamalah maliyah) untuk menjadi pedoman bagi para pelaku ekonomi Islam khususnya perbankan syariah. Dalam metode penerbitan fatwa dalam bidang muamalah maliyah diyakini menggunakan sumber hukum yang disepakati oleh ulama-ulama suni yaitu al-Qur'an, Hadist Nabawi, Ijma dan Qiyas. Di Indonesia atas prakarsa MUI bersama kalangan pengusaha muslim sejak 1992 telah beroperasi bank syariah yaitu Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang system

operasionalnya mengacu pada UU No.72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil. Ditengah dinamika tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan syariah pada tahun 1997 krisis ekonomi datang menerjang memporak-porandakan system perbankan nasional, dari 240 bank sebelum krisis kini hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah. Diantara lembaga-lembaga keuangan syariah yang berkembang secara pesat di tengah sistem perbankan yang sedang sakit adalah antara lain bank syariah, BPRS, BMT. Bank syariah berdampingan dengan bank-bank konvensional, hal tersebut dibuktikan dengan munculnya bank BNI syariah, bank Mandiri syariah, bank Bukopin syariah, bank Danamon syariah, BII syariah. Disamping itu berkembang juga lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro yang bergerak dikalangan ekonomi bawah yaitu BMT (Bank Maal wat Tamwil).

V. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Di Indonesia perkembangan pembelajaran dan pelaksanaan ekonomi Islam telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran ekonomi Islam telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi baik swasta maupun negeri. Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Pada tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu. Ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia yaitu al-Qur'an al-Baqoroh; 282 Q.S

□ 7 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115 117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159 161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 271 273 275 277 279 281 283 285 287 289 291 293 295 297 299 301 303 305 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335 337 339 341 343 345 347 349 351 353 355 357 359 361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 437 439 441 443 445 447 449 451 453 455 457 459 461 463 465 467 469 471 473 475 477 479 481 483 485 487 489 491 493 495 497 499 501 503 505 507 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 537 539 541 543 545 547 549 551 553 555 557 559 561 563 565 567 569 571 573 575 577 579 581 583 585 587 589 591 593 595 597 599 601 603 605 607 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 637 639 641 643 645 647 649 651 653 655 657 659 661 663 665 667 669 671 673 675 677 679 681 683 685 687 689 691 693 695 697 699 701 703 705 707 709 711 713 715 717 719 721 723 725 727 729 731 733 735 737 739 741 743 745 747 749 751 753 755 757 759 761 763 765 767 769 771 773 775 777 779 781 783 785 787 789 791 793 795 797 799 801 803 805 807 809 811 813 815 817 819 821 823 825 827 829 831 833 835 837 839 841 843 845 847 849 851 853 855 857 859 861 863 865 867 869 871 873 875 877 879 881 883 885 887 889 891 893 895 897 899 901 903 905 907 909 911 913 915 917 919 921 923 925 927 929 931 933 935 937 939 941 943 945 947 949 951 953 955 957 959 961 963 965 967 969 971 973 975 977 979 981 983 985 987 989 991 993 995 997 999 1001 1003 1005 1007 1009 1011 1013 1015 1017 1019 1021 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035 1037 1039 1041 1043 1045 1047 1049 1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 1065 1067 1069 1071 1073 1075 1077 1079 1081 1083 1085 1087 1089 1091 1093 1095 1097 1099 1101 1103 1105 1107 1109 1111 1113 1115 1117 1119 1121 1123 1125 1127 1129 1131 1133 1135 1137 1139 1141 1143 1145 1147 1149 1151 1153 1155 1157 1159 1161 1163 1165 1167 1169 1171 1173 1175 1177 1179 1181 1183 1185 1187 1189 1191 1193 1195 1197 1199 1201 1203 1205 1207 1209 1211 1213 1215 1217 1219 1221 1223 1225 1227 1229 1231 1233 1235 1237 1239 1241 1243 1245 1247 1249 1251 1253 1255 1257 1259 1261 1263 1265 1267 1269 1271 1273 1275 1277 1279 1281 1283 1285 1287 1289 1291 1293 1295 1297 1299 1301 1303 1305 1307 1309 1311 1313 1315 1317 1319 1321 1323 1325 1327 1329 1331 1333 1335 1337 1339 1341 1343 1345 1347 1349 1351 1353 1355 1357 1359 1361 1363 1365 1367 1369 1371 1373 1375 1377 1379 1381 1383 1385 1387 1389 1391 1393 1395 1397 1399 1401 1403 1405 1407 1409 1411 1413 1415 1417 1419 1421 1423 1425 1427 1429 1431 1433 1435 1437 1439 1441 1443 1445 1447 1449 1451 1453 1455 1457 1459 1461 1463 1465 1467 1469 1471 1473 1475 1477 1479 1481 1483 1485 1487 1489 1491 1493 1495 1497 1499 1501 1503 1505 1507 1509 1511 1513 1515 1517 1519 1521 1523 1525 1527 1529 1531 1533 1535 1537 1539 1541 1543 1545 1547 1549 1551 1553 1555 1557 1559 1561 1563 1565 1567 1569 1571 1573 1575 1577 1579 1581 1583 1585 1587 1589 1591 1593 1595 1597 1599 1601 1603 1605 1607 1609 1611 1613 1615 1617 1619 1621 1623 1625 1627 1629 1631 1633 1635 1637 1639 1641 1643 1645 1647 1649 1651 1653 1655 1657 1659 1661 1663 1665 1667 1669 1671 1673 1675 1677 1679 1681 1683 1685 1687 1689 1691 1693 1695 1697 1699 1701 1703 1705 1707 1709 1711 1713 1715 1717 1719 1721 1723 1725 1727 1729 1731 1733 1735 1737 1739 1741 1743 1745 1747 1749 1751 1753 1755 1757 1759 1761 1763 1765 1767 1769 1771 1773 1775 1777 1779 1781 1783 1785 1787 1789 1791 1793 1795 1797 1799 1801 1803 1805 1807 1809 1811 1813 1815 1817 1819 1821 1823 1825 1827 1829 1831 1833 1835 1837 1839 1841 1843 1845 1847 1849 1851 1853 1855 1857 1859 1861 1863 1865 1867 1869 1871 1873 1875 1877 1879 1881 1883 1885 1887 1889 1891 1893 1895 1897 1899 1901 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 2031 2033 2035 2037 2039 2041 2043 2045 2047 2049 2051 2053 2055 2057 2059 2061 2063 2065 2067 2069 2071 2073 2075 2077 2079 2081 2083 2085 2087 2089 2091 2093 2095 2097 2099 2101 2103 2105 2107 2109 2111 2113 2115 2117 2119 2121 2123 2125 2127 2129 2131 2133 2135 2137 2139 2141 2143 2145 2147 2149 2151 2153 2155 2157 2159 2161 2163 2165 2167 2169 2171 2173 2175 2177 2179 2181 2183 2185 2187 2189 2191 2193 2195 2197 2199 2201 2203 2205 2207 2209 2211 2213 2215 2217 2219 2221 2223 2225 2227 2229 2231 2233 2235 2237 2239 2241 2243 2245 2247 2249 2251 2253 2255 2257 2259 2261 2263 2265 2267 2269 2271 2273 2275 2277 2279 2281 2283 2285 2287 2289 2291 2293 2295 2297 2299 2301 2303 2305 2307 2309 2311 2313 2315 2317 2319 2321 2323 2325 2327 2329 2331 2333 2335 2337 2339 2341 2343 2345 2347 2349 2351 2353 2355 2357 2359 2361 2363 2365 2367 2369 2371 2373 2375 2377 2379 2381 2383 2385 2387 2389 2391 2393 2395 2397 2399 2401 2403 2405 2407 2409 2411 2413 2415 2417 2419 2421 2423 2425 2427 2429 2431 2433 2435 2437 2439 2441 2443 2445 2447 2449 2451 2453 2455 2457 2459 2461 2463 2465 2467 2469 2471 2473 2475 2477 2479 2481 2483 2485 2487 2489 2491 2493 2495 2497 2499 2501 2503 2505 2507 2509 2511 2513 2515 2517 2519 2521 2523 2525 2527 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2553 2555 2557 2559 2561 2563 2565 2567 2569 2571 2573 2575 2577 2579 2581 2583 2585 2587 2589 2591 2593 2595 2597 2599 2601 2603 2605 2607 2609 2611 2613 2615 2617 2619 2621 2623 2625 2627 2629 2631 2633 2635 2637 2639 2641 2643 2645 2647 2649 2651 2653 2655 2657 2659 2661 2663 2665 2667 2669 2671 2673 2675 2677 2679 2681 2683 2685 2687 2689 2691 2693 2695 2697 2699 2701 2703 2705 2707 2709 2711 2713 2715 2717 2719 2721 2723 2725 2727 2729 2731 2733 2735 2737 2739 2741 2743 2745 2747 2749 2751 2753 2755 2757 2759 2761 2763 2765 2767 2769 2771 2773 2775 2777 2779 2781 2783 2785 2787 2789 2791 2793 2795 2797 2799 2801 2803 2805 2807 2809 2811 2813 2815 2817 2819 2821 2823 2825 2827 2829 2831 2833 2835 2837 2839 2841 2843 2845 2847 2849 2851 2853 2855 2857 2859 2861 2863 2865 2867 2869 2871 2873 2875 2877 2879 2881 2883 2885 2887 2889 2891 2893 2895 2897 2899 2901 2903 2905 2907 2909 2911 2913 2915 2917 2919 2921 2923 2925 2927 2929 2931 2933 2935 2937 2939 2941 2943 2945 2947 2949 2951 2953 2955 2957 2959 2961 2963 2965 2967 2969 2971 2973 2975 2977 2979 2981 2983 2985 2987 2989 2991 2993 2995 2997 2999 3001 3003 3005 3007 3009 3011 3013 3015 3017 3019 3021 3023 3025 3027 3029 3031 3033 3035 3037 3039 3041 3043 3045 3047 3049 3051 3053 3055 3057 3059 3061 3063 3065 3067 3069 3071 3073 3075 3077 3079 3081 3083 3085 3087 3089 3091 3093 3095 3097 3099 3101 3103 3105 3107 3109 3111 3113 3115 3117 3119 3121 3123 3125 3127 3129 3131 3133 3135 3137 3139 3141 3143 3145 3147 3149 3151 3153 3155 3157 3159 3161 3163 3165 3167 3169 3171 3173 3175 3177 3179 3181 3183 3185 3187 3189 3191 3193 3195 3197 3199 3201 3203 3205 3207 3209 3211 3213 3215 3217 3219 3221 3223 3225 3227 3229 3231 3233 3235 3237 3239 3241 3243 3245 3247 3249 3251 3253 3255 3257 3259 3261 3263 3265 3267 3269 3271 3273 3275 3277 3279 3281 3283 3285 3287 3289 3291 3293 3295 3297 3299 3301 3303 3305 3307 3309 3311 3313 3315 3317 3319 3321 3323 3325 3327 3329 3331 3333 3335 3337 3339 3341 3343 3345 3347 3349 3351 3353 3355 3357 3359 3361 3363 3365 3367 3369 3371 3373 3375 3377 3379 3381 3383 3385 3387 3389 3391 3393 3395 3397 3399 3401 3403 3405 3407 3409 3411 3413 3415 3417 3419 3421 3423 3425 3427 3429 3431 3433 3435 3437 3439 3441 3443 3445 3447 3449 3451 3453 3455 3457 3459 3461 3463 3465 3467 3469 3471 3473 3475 3477 3479 3481 3483 3485 3487 3489 3491 3493 3495 3497 3499 3501 3503 3505 3507 3509 3511 3513 3515 3517 3519 3521 3523 3525 3527 3529 3531 3533 3535 3537 3539 3541 3543 3545 3547 3549 3551 3553 3555 3557 3559 3561 3563 3565 3567 3569 3571 3573 3575 3577 3579 3581 3583 3585 3587 3589 3591 3593 3595 3597 3599 3601 3603 3605 3607 3609 3611 3613 3615 3617 3619 3621 3623 3625 3627 3629 3631 3633 3635 3637 3639 3641 3643 3645 3647 3649 3651 3653 3655 3657 3659 3661 3663 3665 3667 3669 3671 3673 3675 3677 3679 3681 3683 3685 3687 3689 3691 3693 3695 3697 3699 3701 3703 3705 3707 3709 3711 3713 3715 3717 3719 3721 3723 3725 3727 3729 3731 3733 3735 3737 3739 3741 3743 3745 3747 3749 3751 3753 3755 3757 3759 3761 3763 3765 3767 3769 3771 3773 3775 3777 3779 3781 3783 3785 3787 3789 3791 3793 3795 3797 3799 3801 3803 3805 3807 3809 3811 3813 3815 3817 3819 3821 3823 3825 3827 3829 3831 3833 3835 3837 3839 3841 3843 3845 3847 3849 3851 3853 3855 3857 3859 3861 3863 3865 3867 3869 3871 3873 3875 3877 3879 3881 3883 3885 3887 3889 3891 3893 3895 3897 3899 3901 3903 3905 3907 3909 3911 3913 3915 3917 3919 3921 3923 3925 3927 3929 3931 3933 3935 3937 3939 3941 3943 3945 3947 3949 3951 3953 3955 3957 3959 3961 3963 3965 3967 3969 3971 3973 3975 3977 3979 3981 3983 3985 3987 3989 3991 3993 3995 3997 3999 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4013 4015 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 4053 4055 4057 4059 4061 4063 4065 4067 4069 4071 4073 4075 4077 4079 4081 4083 4085 4087 4089 4091 4093 4095 4097 4099 4101 4103 4105 4107 4109 4111 4113 4115 4117 4119 4121 4123 4125 4127 4129 4131 4133 4135 4137 4139 4141 4143 4145 4147 4149 4151 4153 4155 4157 4159 4161 4163 4165 4167 4169 4171 4173 4175 4177 4179 4181 4183 4185 4187 4189 4191 4193 4195 4197 4199 4201 4203 4205 4207 4209 4211 4213 4215 4217 4219 4221 4223 4225 4227 4229 4231 4233 4235 4237 4239 4241 4243 4245 4247 4249 4251 4253 4255 4257 4259 4261 4263 4265 4267 4269 4271 4273 4275 4277 4279 4281 4283 4285 4287 4289 4291 4293 4295 4297 4299 4301 4303 4305 4307 4309 4311 4313 4315 4317 4319 4321 4323 4325 4327 4329 4331 4333 4335 4337 4339 4341 4343 4345 4347 4349 4351 4353 4355 4357 4359 4361 4363 4365 4367 4369 4371 4373 4375 4377 4379 4381 4383 4385 4387 4389 4391 4393 4395 4397 4399 4401 4403 4405 4407 4409 4411 4413 4415 4417 4419 4421 4423 4425 4427 4429 4431 4433 4435 4437 4439 4441 4443 4445 4447 4449 4451 4453 4455 4457 4459 4461 4463 4465 4467 4469 4471 4473 4475 4477 4479 4481 4483 4485 4487 4489 4491 4493 4495 4497 4499 4501 4503 4505 4507 4509 4511 4513 4515 4517 4519 4521 4523 4525 4527 4529 4531 4533 4535 4537 4539 4541 4543 4545 4547 4549 4551 4553 4555 4557 4559 4561 4563 4565 4567 4569 4571 4573 4575 4577 4579 4581 4583 4585 4587 4589 4591 4593 4595 4597 4599 4601 4603 4605 4607 4609 4611 4613 4615 4617 4619 4621 4623 4625 4627 4629 4631 4633 4635 4637 4639 4641 4643 4645 4647 4649 4651 4653 4655 4657 4659 4661 4663 4665 4667 4669 4671 4673 4675 4677 4679 4681 4683 4685 4687 4689 4691 4693 4695 4697 4699 4701 4703 4705 4707 4709 4711 4713 4715 4717 4719 4721 4723 4725 4727 4729 4731 4733 4735 4737 4739 4741 4743 4745 4747 4749 4751 4753 4755 4757 4759 4761 4763 4765 4767 4769 4771 4773 4775 4777 4779 4781 4783 4785 4787 4789 4791 4793 4795 4

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu memuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan memuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu), jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya, janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya, yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat dengan ekonomi perbankan secara Islam. Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi :

1. Ujian atas kredibilitas system ekonomi dan keuangan

2. Bagaimana system ekonomi Islam dapat meningkatkan dan menjamin atas kelangsungan hidup dan kesejahteraan seluruh umat, dapat menghapus kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, memajukan ekonomi dalam negeri yang masih terpuruk dan dinilai rendah oleh Negara lain.
3. Perangkat peraturan, hukum dan kebijakan baik dalam skala nasional maupun internasional

Untuk menjawab pertanyaan itu telah dibentuk organisasi dalam bidang tersebut yaitu organisasi IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam). Organisasi ini didirikan untuk membangun jaringan kerjasama dalam mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia baik secara akademis maupun secara praktek. Dengan berdirinya organisasi tersebut diharapkan para ahli ekonomi yang terdiri dari akademisi dan praktisi dapat bekerjasama untuk menjalankan pendapat dan aksinya secara bersama-sama, baik dalam penyelenggaraan kajian forum-forum ilmiah ataupun riset, maupun dalam melaksanakan pengenalan tentang system ekonomi Islam kepada masyarakat. Hikmah didirikannya ekonomi Islam pun sangat banyak salahsatunya praktek ekonomi Islam ini mengajarkan kepada kita bahwa perbuatan riba (melebih-lebihkan) itu adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah dan mengajarkan pada kita agar menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu ekonomi Islam juga sebagai wadah menyimpan dan meminjam uang secara halal dan diridhoi oleh Allah Swt.

- Kesimpulan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari beberapa faktor pendorong. Secara sederhana, faktor-faktor itu dikelompokkan menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal adalah penyebab yang datang dari luar negeri, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun tidak. Negara-negara tersebut telah mengembangkan ekonomi syariah setelah timbulnya kesadaran tentang perlunya

identitas baru dalam perekonomian mereka. Kesadaran ini kemudian 'mewabah' ke negara-negara lain dan akhirnya sampai ke Indonesia. Sedangkan faktor internal antara lain adalah kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia. Fakta ini menimbulkan kesadaran di sebagian cendekiawan dan praktisi ekonomi tentang perlunya suatu ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dijalankan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Di samping itu, faktor politis juga turut bermain. Membaiknya "hubungan" Islam dan negara menjelang akhir milenium lalu membawa angin segar bagi perkembangan ekonomi dengan prinsip syariah. Meningkatnya keberagaman masyarakat juga menjadi faktor pendorong perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Munculnya kelas menengah Muslim perkotaan yang terdidik dan religius membawa semangat dan harapan baru bagi industri keuangan syariah. Mereka mempunyai kesadaran bahwa agama bukan sekedar shalat, puasa, dan ibadah-ibadah mahdah lainnya saja. Tetapi, agama harus diterapkan secara kafah (holistik) dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam berekonomi. Faktor berikutnya adalah pengalaman bahwa sistem keuangan syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis moneter tahun 1997-1998. Bank syariah masih dapat berdiri kokoh ketika "badai" itu menerpa dan merontokkan industri keuangan di Indonesia.

Di samping itu, faktor rasionalitas bisnis pun turut membesarkan ekonomi syariah. Bagi kelompok masyarakat yang tidak cukup dapat menerima sistem keuangan syariah berdasarkan ikatan emosi (personal attachment) terhadap Islam, faktor keuntungan menjadi pendorong mereka untuk terjun ke bisnis syariah. Implikasi Bagi Perkembangan Ekonomi Nasional

Setidaknya ada 3 hal yang menjadi sumbangan ekonomi syariah bagi ekonomi nasional :

1. Pertama, ekonomi syariah memberikan andil bagi perkembangan sektor riil.

Pengharaman terhadap bunga bank dan spekulasi mengharuskan dana yang dikelola oleh lembaga-lembaga keuangan syariah disalurkan ke sektor riil.

2. Kedua, ekonomi syariah lewat industri keuangan syariah turut andil dalam menarik investasi luar negeri ke Indonesia, terutama dari negara-negara Timur-tengah. Adanya berbagai peluang investasi syariah di Indonesia, telah menarik minat investor dari negara-negara petro-dollar ini untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Minat mereka terus berkembang dan justru negara kita yang terkesan tidak siap menerima kehadiran mereka karena berbagai 'penyakit akut' yang tidak investor friendly, seperti rumitnya birokrasi, faktor keamanan, korupsi, dan sebagainya.
3. Ketiga, gerakan ekonomi syariah mendorong timbulnya perilaku ekonomi yang etis di masyarakat Indonesia. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang berpihak kepada kebenaran dan keadilan dan menolak segala bentuk perilaku ekonomi yang tidak baik seperti sistem riba, spekulasi, dan ketidakpastian (gharar).

Meskipun begitu, dilihat dari sejarahnya hingga sekarang. Ekonomi islam berkembang dengan sangat lambat di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah yang kurang serius dalam mengembangkan ekonomi Islam itu sendiri, seperti :

1. Berbelit-belitnya birokrasi dalam hal Investasi di bidang syariah
2. Belum mendukungnya situasi untuk berinvestasi di bidang syariah, serta
3. Pemerintah yang belum sepenuhnya percaya kepada perbankan syariah sehingga masih meletakkan dana APBN dan APBD di bank-bank konvensional

Daftar Pustaka

- Ahmad, Zainal Abidin, 1979, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta : Bulan Bintang
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan 'Ali Muhammad bin Habib al-Bashriy, al-Baghdadi, *al-ahkam al-Sulthaniyyah*, Dar al-Fikr : Beirut
- Al-Tariqi, Abdullah Abdul Husein, 2004, *Ekonomi Islam Prinsip Dasar dan Tujuan*, Jogjakarta : Magistra Insania Press
- Sallam, Abu Ubayd al-Qasim bin al-Anwa'i, 1981, *Mu 'assassat al-Nashir*, Beirut : Libanon
- Syahdeni, Sutan Remi, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafiti
- Irfan, Lukman, 2008, *Sejarah Ekonomi Islam: Perkembangan Panjang Realitas Ekonomi*, Dalam tim Penulis MSI, Jogjakarta : Safiria Insani Press bekerjasama dengan MSI UII